



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dalam pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Gunung Mas perlu mengatur Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dilakukan pendaftaran Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten PulangPisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| f. | W |

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1466);



10. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |

6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah BPPRD Kabupaten Gunung Mas.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah.
11. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 12 (duabelas) digit, yaitu 8 (delapan) digit pertama merupakan kode administrasi perpajakan Daerah dan 4 (empat) digit berikutnya merupakan kode wilayah Wajib Pajak.
13. Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak dan/atau PKP yang telah terdaftar dalam tata usaha BPPRD dan telah diberikan NPWPD.

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |


14. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh BPPRD yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.
15. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BPPRD sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada BPPRD yang berisikan antara lain NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
16. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh BPPRD tertentu yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan PKP.
17. Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau PKP dari tata usaha BPPRD lama ke tata usaha BPPRD baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
18. Saat Usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
19. Perubahan Data adalah perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang dapat berupa perubahan nama, perubahan bentuk Badan, pembetulan NPWPD, perubahan alamat dalam wilayah kerja BPPRD yang sama, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha, atau perubahan data lainnya, tidak termasuk perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha keluar wilayah kerja BPPRD tempat Wajib Pajak Terdaftar.
20. Permohonan Pendaftaran NPWPD adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak yang disampaikan ke BPPRD yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan Usaha Wajib Pajak.
21. Permohonan pengukuhan PKP adalah permohonan yang dibuat oleh PKP dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pengukuhan PKP yang disampaikan ke BPPRD yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
22. Permohonan Perubahan Data adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan/atau PKP dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah yang disampaikan ke BPPRD tempat Wajib Pajak terdaftar untuk memberitahukan dan memohon perubahan data.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| <i>b.</i> | <i>W</i> |

23. Permohonan Pindah adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah yang disampaikan kepada BPPRD untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
24. Surat Pencabutan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh BPPRD yang menyatakan pencabutan PKP dari tata usaha BPPRD.
25. Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak ke BPPRD, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
26. Surat Pencabutan SKT dan surat Penghapusan NPWPD adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BPPRD yang menyatakan pencabutan Wajib Pajak terdaftar dan penghapusan NPWPD dari tata usaha BPPRD.
27. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II
KEBIJAKAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada BPPRD meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok.
- (2) Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, dan terdiri atas:
 1. Pajak reklame;
 2. Pajak air tanah; dan
 3. PBB-P2.
 - b. Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
 1. Pajak hotel;
 2. Pajak restoran;
 3. Pajak hiburan;



4. Pajak penerangan jalan;
 5. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 6. Pajak parkir;
 7. Pajak sarang burung walet; dan
 8. BPHTB.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN NPWPD DAN/ATAU PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi Kuasa.
- (3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi Kuasa dengan melampirkan:
 - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, meliputi:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak orang asing;
 2. fotokopi pajak bumi dan bangunan tempat usaha tahun berjalan; dan
 3. surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan, meliputi:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya dari Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak orang asing,
 2. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dari salah seorang pengurus aktif;
 3. fotokopi pajak bumi bangunan tempat usaha;

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| 6. | u. |

4. fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi bentuk usaha tetap;
 5. fotokopi pajak bumi bangunan tempat usaha tahun berjalan;
 6. surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya dari Lurah atau Kepala Desa;
 7. surat persetujuan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Wajib Pajak PMA; dan
 8. fotokopi akta pendirian.
- (4) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada BPPRD dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD paling lama 1 (satu) bulan setelah Saat Usaha mulai dijalankan.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- (5) Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah yang memilih sebagai PKP atau tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b. | W |

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD ke BPPRD yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b melaporkan usahanya ke BPPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja BPPRD dapat menetapkan dimana tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak atau orang yang diberi Kuasa yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD dan/atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWPD dan/atau permohonan pengukuhan PKP ke BPPRD.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. BPPRD menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP; dan
 - b. BPPRD memberikan bukti pendaftaran Wajib Pajak dan/atau bukti pelaporan PKP, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB IV

TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar yang mengalami perubahan data, wajib melaporkan perubahan tersebut ke BPPRD yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP dengan mengisi formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.
- (2) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. BPPRD menerbitkan NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap; dan
 - b. BPPRD memberikan bukti penerimaan surat.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| <i>b.</i> | <i>W</i> |

BAB V
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota lain, Wajib Pajak dan/atau PKP wajib mengajukan permohonan pindah ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan, dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah.
- (2) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. BPPRD wajib menerbitkan Surat Pindah untuk disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan; atau
 - b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota lain meneruskan permohonan pindah ke BPPRD sebagai dasar penerbitan Surat Pindah, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) BPPRD menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pindah dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota lain.
- (4) BPPRD menerbitkan Surat Pencabutan SKT, Surat Penghapusan NPWPD, dan/atau Surat Pencabutan SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Kartu NPWPD dan SKT dan/atau SPPKP dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota lain.

BAB VI
MEKANISME PENGHAPUSAN NPWPD
Pasal 9

- (1) Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b. | W |

- (3) Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, apabila penghapusan tersebut dilakukan terhadap:
- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; dan
 - b. Wajib Pajak Badan/perseroan terbatas dengan status tidak aktif (*non efektif*) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 341) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



YANSITERSON

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

A. SURAT PERMOHONAN DITERBITKAN NPWPD

Kuala Kurun, (Tgl-Bln-Thn)

Nomor :
Sifat :
Perihal : Mohon diterbitkan NPWPD

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten
Gunung Mas
Di-

Kuala Kurun

Mengingat NPWPD merupakan salah satu syarat
pengurusan/kelengkapan berkas usaha, maka dengan ini disampaikan kepada
Bapak permohonan diterbitkannya NPWPD atas :

- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Jenis Usaha :
- Alamat Usaha :
- Terlampir : 1. Fotocopy KTP, KK, PBB
2. Fotocopy Rekomendasi/Keterangan
Usaha (Lurah/Kepala Desa)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan
terimakasih

Pemohon,

.....

NPWPD : P.
Nomor : REG. GUMAS 20....

| | |
|-------------|-----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| <i>f.</i> | <i>M.</i> |

B. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Jend. A.Yani No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Telp. (0537) 31528, Fax (0537) 31522</p> | <p>Nomor Formulir </p> |
|---|---|---|

FORMULIR PENDAFTARAN
 WAJIB PAJAK/RETRIBUSI PRIBADI

Kepada Yth.

Di-

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beti tanda ✓ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi yang ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada pemerintah Kabupaten Gunung Mas langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK/RETRIBUSI PRIBADI

1. Nama Lengkap :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat Tempat Tinggal :
 - Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Nomor Telepon/HP :
 - Kode Pos :
 4. Tanda Bukti Diri : KTP SIM PASPOR
 5. No. Dan Tanggal Bukti Diri : No. _____ Tanggal: _____
 (Fotocopy dilampirkan)
 6. No. Tanggal Kartu Keluarga : No. _____ Tanggal: _____
 7. Pekerjaan/Usaha : Pegawai Negeri Pegawai Swasta ABRI
 Pemilik Usaha DLL
 8. Nama Instansi Tempat Pekerjaan atau Usaha :
 9. Alamat :
-,.....20.....

Nama Jelas :
 Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |

Diterima tanggal :,.....20.....

NPWPD yang diberikan :

NPWPD yang diberikan :

Diterima Oleh :

NIP.

NIP.

-----*Gunting di sini*-----

Nomor Formulir :

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

.....20.....

Yang Menerima,

(.....)



.....

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK/RETRIBUSI BADAN

Kepada Yth.

Di-

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri tanda ✓ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi yang ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada pemerintah Kabupaten Gunung Mas langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK/RETRIBUSI PRIBADI

1. Nama Lengkap :
2. Alamat Tempat Tinggal :
 - Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Nomor Telepon/HP :
 - Kode Pos :
3. Tanda Bukti Diri : KTP SIM PASPOR
4. No. Dan Tanggal Bukti Diri : No. Tanggal:
(Fotocopy dilampirkan)
5. No. Tanggal Kartu Keluarga : No. Tanggal:
(Fotocopy dilampirkan)
6. Pekerjaan/Usaha : Pegawai Negeri Pegawai Swasta ABRI
 Pemilik Usaha DLL
7. Surat Izin yang dimiliki : No. Tanggal:
(Fotocopy dilampirkan)
8. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai bidang usahanya)
1).



KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

- 9. Nama Pemilik/Pengelola :
- 10. Jabatan :
- 11. Alamat Tempat Tinggal/Usaha :
 - Jalan :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Nomor Telepon/HP :
 - Kode Pos :
- 12. Kewajiban Pajak/Retribusi :
 - 1).

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

Diterima tanggal :,.....20.....

NPWPD yang diberikan :

NPWPD yang diberikan :

Diterima Oleh :

NIP.

NIP.

----- *Gunting di sini* -----

Nomor Formulir :

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

.....,.....20.....


Yang Menerima,

(.....)

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| <i>f.</i> | <i>H</i> |

C. KARTU NPWPD


Kartu NPWPD

| | |
|---|---|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln. Jend. A.Yani No. 47 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah</p> |
| NPWPD | : |
| Nama | : |
| Alamat | : |
| Terdaftar | : (Tgl-Bln-Thn) |

PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak daerah terdaftar.
2. NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen Perpajakan Daerah.
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau lokasi usaha, supaya Melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah.

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG